



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3/PR.07-NK/01/KPU/II/2020

Nomor : HK.03.01/MENKES/124/2020

TENTANG  
DUKUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH / PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH,  
DAN PETUGAS KETERTIBAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. TERAWAN AGUS PUTRANTO, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blox X 5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan korelasi antara penjaminan kesehatan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin berpartisipasi sebagai Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH), dan Petugas Ketertiban dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
2. bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh PARA PIHAK adalah terselenggaranya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan baik karena anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban telah memenuhi standar kesehatan tertentu agar dinyatakan siap bekerja;
3. bahwa agar dapat memastikan calon anggota yang diangkat sebagai anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban, diperlukan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang dapat memberikan penilaian terhadap kesehatan fisik dan mental dalam proses seleksi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban;
4. bahwa lebih luas, PARA PIHAK sepakat masing-masing anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban harus dibekali dengan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertimbangkan beban kerja yang besar yang ditanggung oleh anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS,

PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH), dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. tersedianya dokumen acuan bagi jajaran PIHAK KESATU untuk menentukan persyaratan kesehatan fisik dan mental dalam rekrutmen anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. terselenggaranya pemeriksaan kesehatan yang mudah diakses oleh calon anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban yang akan mendaftar; dan
- c. terbekalinya jajaran PIHAK KESATU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban berkenaan dengan mekanisme bekerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing anggota.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. dukungan kebijakan terkait persyaratan kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- b. sosialisasi bersama terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam upaya menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang baik, meliputi:

- a. kemanfaatan;
- b. tertib hukum; dan
- c. efektif dan efisien.

### Pasal 4

#### TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab:

- a. membuat kebijakan yang mendukung terjaminnya perlindungan kesehatan bagi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. menyiapkan persyaratan kesehatan fisik dan mental dalam rekrutmen anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban serta standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dan masalah kesehatan terhadap anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban.

- c. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban.

#### Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan setempat dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 7 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10  
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU
    - Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
    - Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310
    - Telepon : (021) 31937223

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
Kedudukan : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-5,  
Jakarta Pusat, 12950  
Telepon : (021) 5201590

(2) Apabila terdapat perubahan terkait identitas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

Pasal 12  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,

  
  
Arief Budiman

PIHAK KEDUA

Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia,

  
  
Terawan Agus Putranto

METERAI TEMPEL  
E5442AHF328256515  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH